

ANDON-PENANGKAPAN-IKAN
2020

PERMEN KP NO. 25, BN 2020/NO. 947, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMEN-KP/2020 TENTANG
ANDON PENANGKAPAN IKAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan secara tertib dan bertanggung jawab serta meminimalisasi potensi konflik sesama nelayan andon karena pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan andon yang dilakukan secara berpindah-pindah dari satu wilayah perairan ke wilayah perairan yang lain dengan mengikuti ruaya ikan dan sesuai dengan iklim perairan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.31 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No. 63 Tahun 2015; PERMENKP No. 6 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Mekanisme, Perizinan, dan masa berlaku Andon Penangkapan Ikan

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25/08/2020

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. SIPI Andon dan Bukti Pencatatan Kapal Andon yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya SIPI Andon dan Bukti Pencatatan Kapal Andon; dan
 - b. terhadap permohonan SIPI Andon dan Bukti Pencatatan Kapal Andon yang permohonannya telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195), dicabut dan dinyatakan berlaku.
- Lampiran: 5 hlm